



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUDI PUNGAN, S.E., M.S., bertempat tinggal di Jalan Menteng XIX Nomor 12, RT 002, RW 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PAMUNGKUR, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Antang V, RT 002, RW 023, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. **Drs. TASMAN H. TAHER, M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Suli V B Nomor 45/81, RT 001, RW XV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
3. **Dr. SANGKING, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 7, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **R.A. SETIYO HIDAYATI, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Nomor 8, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. **H. JOHANNES JOSEPHUS KOETIN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 9, RT 002, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menunda pelaksanaan: Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya; Sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan-tindakan Tergugat I dan II yang meduduki jabatan struktural pada Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR), tanpa adanya ijin dari Koordinator Kopertis XI adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan seluruh produk yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah membuat Berita Acara Rapat Senat Dosen pada tanggal 21 April 2018, sedangkan diketahuinya bahwa kedudukan Tergugat III telah diberhentikan dari Senat Dosen, adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Senat Dosen pada tanggal 21 April 2018 yang dibuat oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I dan II berupa: Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan Tergugat I dan II untuk merehabilitasi status kedudukan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya;

8. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Plk., tanggal 16 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menduduki jabatan struktural pada Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR), tanpa adanya izin dari Koordinator Kopertis XI adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan seluruh produk yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah membuat Berita Acara Rapat Senat Dosen pada tanggal 21 April 2018, sedangkan diketahuinya bahwa kedudukan Tergugat III telah diberhentikan dari Senat Dosen, adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Senat Dosen pada tanggal 21 April 2018 yang dibuat oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PLK., tanggal 16 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Plk., tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kabur;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, berdasarkan memori kasasi yang diterima, putusan pengadilan tersebut diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 72/PDT/2018/PT PLK., tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan imateriil yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tanggung renteng;
4. Menghukum Termohon Kasasi, semula Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai eksepsi yang diajukan pihak Tergugat telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak adanya amar pengganti supaya eksekusi putusan dapat dijalankan bukan menyebabkan kaburnya sebuah gugatan, begitu pula kesalahan ketik/penulisan yang seharusnya Pengadilan Negeri tertulis Pengadilan Tata Usaha Negara, karena nyatanya gugatan *a quo*

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai memberhentian Penggugat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya masa bakti 2014-2018 oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yaitu Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya, dilampiri dengan Berita Acara Hasil Rapat Senat Dosen yang ditandatangani oleh Tergugat III serta tanda terima dan Daftar Hadir Senat Dosen pada tanggal 21 April 2018;

- Bahwa sesuai dengan Surat Koordinator Kopertis Wilayah XI dengan Surat Nomor 893/K11.A.KP/2015 tertanggal 28 April 2015 perihal Ijin Dosen PNS Dpk Yang Melakukan Kegiatan di Luar Tridharma, bahwa tugas dosen PNS Dpk yang utama adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, jadi jika ada tugas di luar tugas utama wajib meminta ijin tertulis dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan;
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum serta telah sesuai dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUDI PUNGAN, S.E., M.S., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 72/PDT/2018/PT Plk., tanggal 16 Januari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Plk., tanggal 16 Oktober 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walaupun sebagai Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUDI PUNGAN, S.E., M.S.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 72/PDT/2018/PT Plk., tanggal 16 Januari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Plk., tanggal 16 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menduduki jabatan struktural pada Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR), tanpa adanya izin dari Koordinator Kopertis XI adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan seluruh produk yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah membuat Berita Acara Rapat Senat Dosen pada tanggal 21 April 2018, sedangkan diketahuinya bahwa kedudukan Tergugat III telah diberhentikan dari Senat Dosen, adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Senat Dosen pada tanggal 21 April 2018 yang dibuat oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya, tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya (YP-SEI PR) Nomor 259/YP-SEI/IV/2018, tertanggal 21 April 2018 tentang Pemberhentian dan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2669 K/Pdt/2019